

## Legitimasi Demokratis dari Orkestrasi UNFCCC

Ryadelle Therie

ryadelle19001@mail.unpad.ac.id

Universitas Padjadjaran, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Konservasi Laut

### Abstract

**Received:** 23-01-2023  
**Accepted:** 03-02-2023  
**Published:** 25-02-2023  
**Keywords:** UNFCCC,  
Legitimacy,  
Orchestration.

**Purpose:** This article was created with the aim of knowing whether orchestration is democratically valid or not. **Methods:** In this study the authors chose to use a qualitative method with a descriptive approach. **Results:** On the other hand the debate about the legitimacy and deficits of international political democracy continues. The Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) progressively engaged in the orchestration process culminating in the 2015 Paris Agreement. This article will take an in-depth look at major orchestration efforts by the UNFCCC both before and after Paris was shown to have substantive democratic deficiencies, not least in terms of participation and accountability. **Conclusion:** From the discussion of this article, we can also find ways to strengthen the legitimacy of orchestral democracy.

### Abstrak

**Kata kunci:** UNFCCC,  
Legitimasi,  
Orkestrasi.

**Tujuan:** Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui apakah orkestrasi sah secara demokratis atau tidak. **Metode:** Penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. **Hasil:** Di sisi lain perdebatan tentang legitimasi dan defisit demokrasi politik internasional terus berlanjut. Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) secara progresif terlibat dalam proses orkestrasi yang berpuncak pada Perjanjian Paris 2015. Artikel ini akan membahas secara mendalam terkait upaya orkestrasi utama oleh UNFCCC baik sebelum dan sesudah Paris terbukti memiliki kekurangan demokrasi yang substantif, tidak terkecuali dalam hal partisipasi dan akuntabilitas. **Kesimpulan:** Dari pembahasan artikel ini bisa kita temukan pula tentang cara memperkuat legitimasi demokrasi orkestrasi.

**Corresponding Author:** Ryadelle Therie

Email: ryadelle19001@mail.unpad.ac.id

This is an open access article under the CC BY SA license.



## PENDAHULUAN

Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) diadopsi pada tahun 1992, lebih dari seperempat abad yang lalu, dan saat ini 196 negara serta Uni Eropa (UE) menjadi pihak di dalamnya. Tonggak utama dalam evolusi ini termasuk adopsi Protokol Kyoto pada tahun 1997, kebuntuan negosiasi di Kopenhagen pada tahun 2009, dan Perjanjian Paris yang diadopsi pada tahun 2015 (Wuryandari et al. 2015).

UNFCCC dibuka untuk penandatanganan pada KTT Bumi 1992 di Rio de Janeiro, bersama dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), Konvensi PBB untuk Memerangi Desertifikasi

(UNCCD), dan seperangkat prinsip yang tidak mengikat tentang pengelolaan hutan. Bersama-sama, perjanjian ini mengantar era tata kelola dan negosiasi lingkungan global yang, 25 tahun kemudian, telah berkembang dalam ruang lingkup dan intensitas sejauh perubahan iklim saat ini dilihat sebagai masalah global yang setara dengan, atau bahkan melampaui, “Keras” seperti perdagangan dan keamanan.

UNFCCC dirancang sebagai konvensi kerangka kerja, yang menentukan arsitekturnya dan menggerakkan proses untuk mencapai tujuan utamanya. Negosiasi dalam kerangka ini seharusnya berkembang dari waktu ke waktu, sesuai dengan munculnya bukti ilmiah baru, pemahaman sosial, dan perubahan politik. Oleh karena itu, UNFCCC mengadopsi apa yang disebut pendekatan protokol-konvensi (Sanim 2016). Hal ini menyusul keberhasilan rezim ozon yang dimulai dengan Konvensi Wina 1985 untuk Perlindungan Lapisan Ozon sebagai kerangka kerja, UNFCCC mempraktikkan pengambilan keputusan melalui konsensus. Keputusannya dengan demikian mencerminkan kehendak orang-orang yang lamban. Setelah berlakunya UNFCCC pada tahun 1994, Konferensi Para Pihak (COP) pertama badan resminya yang terdiri dari semua pihak UNFCCC dan di mana keputusan dan kesepakatan baru diadopsi bertemu untuk pertama kalinya pada tahun 1995.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam menyusun artikel penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif deskriptif ini merupakan metode yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Umumnya, pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Pada penelitian ini penulis mengklaim menggunakan metode kualitatif deskriptif dikarenakan data-data yang digunakan berasal dari jurnal serta penelitian-penelitian terdahulu mengenai Legitimasi demokratis dari orkestrasi UNFCCC. Penulis memulai penelitian ini dengan terlebih dahulu mencari data serta jurnal yang dirasa akurat dan terkini. Setelah sumber data tersebut terkumpul penulis terlebih dahulu mereview masing-masing data tersebut dan mengevaluasi data yang sekiranya kurang akurat dan kurang memenuhi materi yang diperlukan (Achmad et al. 2022).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Selama hampir satu dekade, negara-negara telah berjuang untuk menyusun kesepakatan penerus Protokol Kyoto dalam batas-batas Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Menyusul adopsi Kesepakatan Kopenhagen 2009 Konferensi Para Pihak (COP) rezim iklim multilateral diberi label macet: tidak dapat menghasilkan kesepakatan yang mengikat secara hukum dengan target pengurangan emisi kuantitatif untuk emisi gas rumah kaca, negara beralih ke serangkaian janji sukarela yang lemah. Kebuntuan di Kopenhagen berarti perhatian dialihkan dari proses tawar-menawar antar negara menuju lanskap iklim inisiatif yang lebih luas oleh negara, aktor sub-negara, dan masyarakat sipil.

Pada Desember 2015, kemacetan diatasi dengan adopsi Perjanjian Paris yang digembarkannya secara luas yang mulai berlaku pada tanggal 4 November 2016. Dibangun di atas Kesepakatan Kopenhagen, landasan Perjanjian Paris adalah 'kontribusi yang ditentukan secara nasional' (NDC) sukarela yang bergantung pada negara yang membuat komitmen untuk mengurangi emisi, beradaptasi dengan perubahan iklim, dan menyediakan keuangan. Tidak ada target yang mengikat secara hukum untuk negara-negara melainkan proses yang mengikat untuk tinjauan transparan yang dirancang untuk membuat negara meningkatkan komitmen ini dari waktu ke waktu.

Bersamaan dengan NDC ini, hasil penting dari Perjanjian Paris adalah bahwa UNFCCC telah dikonsolidasikan sebagai pusat pemimpin orkestrasi aktor non-negara dan inisiatif transnasional

dalam tata kelola iklim global. Orkestrasi adalah strategi dimana organisasi internasional (IO) dan negara memobilisasi perantara yaitu aktor swasta, masyarakat sipil, jaringan transnasional, dan aktor sub-negara untuk mengarahkan target dalam mengejar tujuan kolektif utama.

Pengukuhan UNFCCC sebagai orkestra dibangun di atas aktivitas Sekretariat dan pemerintah negara bagian selama beberapa tahun untuk mengkoordinasikan, memanfaatkan, dan memobilisasi aktor non-negara (atau, dalam nomenklatur Perjanjian Paris, pemangku kepentingan non-partai). Secara khusus, Perjanjian Paris mencerminkan proses di mana Sekretariat UNFCCC, sendiri atau bersama dengan negara bagian dan IO lainnya, mengatur berbagai platform komitmen iklim non-negara.

Begitu juga dengan keputusan COP dilampirkan pada Perjanjian Paris mengesahkan penunjukan dua Juara Tingkat Tinggi dengan pekerjaan penuh waktu untuk memobilisasi aksi iklim non-negara, dan melibatkan aktor non-negara untuk periode pra-2020. Untuk tujuan ini, Kepresidenan Prancis COP21 dan Kepresidenan Maroko COP22 masing-masing menominasikan seorang diplomat senior untuk periode 2016-2018 yang berpuncak pada adopsi Kemitraan Marrakech untuk Aksi Iklim Global (GCA). Melacak perkembangan empiris ini, literatur yang dinamis telah muncul dengan fokus pada bagaimana dan mengapa IO melibatkan orkestrasi sebagai mode tata kelola.

Diterapkan pada tata kelola iklim, pekerjaan ini telah melihat mekanisme yang digunakan Sekretariat UNFCCC untuk mengatalisasi tindakan non-negara guna menempatkan dunia pada jalurnya untuk membatasi pemanasan global hingga jauh di bawah 2 derajat, mendorong ketahanan iklim, dan mendorong karbonisasi. Tumbuhnya aktivitas di luar negara telah memunculkan diskusi tentang defisit demokrasi tata kelola (iklim) global.

Defisit demokrasi muncul karena, sementara institusi demokrasi tetap terikat pada negara batas-batas negara, otoritas tidak. Individu oleh karena itu dipengaruhi oleh keputusan yang mereka tidak memiliki suara yang sama dalam merumuskan. Ini secara langsung memotong hakiki nilai demokrasi dimana rakyat mengatur dirinya sendiri. Sementara banyak tinta telah ditumpahkan menggambarkan defisit demokrasi dalam tata kelola global, penelitian baru-baru ini terus diasah instrumental alasan mengapa harus dikurangi.

Demokrasi tidak hanya merupakan sumber legitimasi yang penting bagi tata kelola modern, tetapi penelitian empiris terus menunjukkan bahwa prosedur demokrasi mendorong pengambilan keputusan (epistemik) yang lebih baik dan menghasilkan kepatuhan yang lebih besar dibandingkan dengan tata kelola lainnya. Temuan kunci dari para ahli tata kelola global adalah bahwa legitimasi demokrasi penting bagi kinerja lembaga tata kelola global. Oleh karena itu, efektivitas orkestrasi mungkin terkait secara sistematis dengan legitimasi pengaturan tata kelola tersebut dengan cara yang memerlukan pembongkaran.

Meskipun pekerjaan orkestrasi telah memfokuskan secara miopia pada keefektifan, kegigihan dan proliferasi praktik ini juga menimbulkan pertanyaan normatif seperti yang seputar legitimasi demokrasi. Pada intinya, legitimasi demokratis diperlukan agar individu-individu yang secara signifikan terpengaruh oleh penggunaan otoritas memiliki suara yang setara dalam bagaimana otoritas itu digunakan. Karena penggunaan orkestrasi oleh badan seperti UNFCCC melibatkan pelaksanaan otoritas publik untuk mencapai tujuan kebijakan dengan cara yang secara langsung mempengaruhi individu, kami berpendapat bahwa keputusan untuk terlibat dalam orkestrasi oleh IO dan negara bagian, serta hubungan berkelanjutan antara orkestrator-perantara-target, harus disahkan secara demokratis. Beban untuk memastikan standar demokrasi dipertahankan terutama berada di orkestrator.

Alasan khusus yang menunjukkan bagaimana orkestrasi menghasilkan tuntutan legitimasi demokratis antara lain:

Pertama, keputusan IO untuk terlibat dalam orkestrasi memerlukan tindakan otoritas publik. Landasan legitimasi demokratis adalah bahwa pembenaran otoritas harus ditawarkan kepada mereka

yang terpengaruh oleh pembuatan aturan itu. Pengaturan oleh Sekretariat UNFCCC mengharuskan pembuatan kebijakan dan aturan seputar bagaimana upaya orkestrasi harus dibuat, dikelola, dan dinilai. Oleh karena itu, Sekretariat menggunakan kewenangannya untuk membuat aturan, mengeluarkan sumber daya, dan membentuk praktik perantara dan, dengan perluasan, efek pada target. Mengingat bahwa Sekretariat menggunakan kewenangannya untuk mengambil langkah-langkah tersebut, keputusan untuk terlibat dalam orkestrasi memerlukan legitimasi.

Kedua, dapat dikatakan bahwa orkestrasi tidak memicu tuntutan legitimasi demokratis karena otoritas Sekretariat UNFCCC didelegasikan dari negara-negara yang, pada gilirannya, dilegitimasi secara demokratis di tingkat nasional. Akan tetapi, ada beberapa masalah dengan klaim ini. Meskipun UNFCCC memiliki 197 negara anggota, banyak dari mereka tidak memenuhi syarat sebagai negara demokratis, sehingga mengeluarkan warganya dari rantai delegasi. Sehubungan dengan itu, otoritas yang dijalankan oleh birokrasi internasional semakin dihapus dari rantai delegasi melalui proses kelonggaran agensi di mana agen mengukir ruang untuk menjalankan otoritas di luar yang didelegasikan kepada mereka. Ini juga memisahkan individu dari pelaksanaan otoritas.

Namun, mungkin lebih langsung, praktik orkestrasi memutus rantai delegasi antara warga negara yang memberdayakan negara bagian dan IO dengan aktivitas perantara yang diakui, dimobilisasi, dan bahkan disetujui oleh orkestra. Tata kelola yang diatur bersifat lunak dan orkestra tidak memiliki keputusan akhir atas perantara dan aktivitas mereka. Akibatnya, tidak ada wewenang yang didelegasikan yang dapat diambil kembali oleh IO atau pemerintah negara bagian. Kurangnya delegasi menempatkan legitimasi demokratis orkestrasi di depan.

Orkestrasi berbeda dengan delegasi, 'memutus rantai akuntabilitas elektoral karena orkestra tidak memiliki kontrol keras atas perantara. Pada akhirnya, perantara menjalankan otoritas mereka dengan cara (secara eksternal) tidak terkendali dan tidak akuntabel.' Akibatnya, mereka berpendapat bahwa bentuk tata kelola ini 'tidak dapat begitu saja dimasukkan ke dalam delegasi, tetapi menuntut bentuk analisisnya sendiri.'

Partisipasi berarti bahwa warga negara yang terkena dampak pelaksanaan wewenang harus memiliki kesempatan dan kemampuan untuk terlibat dalam bagaimana wewenang itu digunakan. Ini memerlukan kapasitas yang setara untuk mengatur agenda serta membentuk peraturan, hukum, dan peraturan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Kami menyadari bahwa kesetaraan partisipasi sering bertumpu pada bentuk representasi karena individu tidak selalu dapat langsung terlibat dalam semua proses pengambilan keputusan (Riskiyono 2015). Perwakilan nasional atau perwakilan yang ditunjuk sendiri (kelompok kepentingan, organisasi non-pemerintah (LSM), dll.) semuanya dapat membantu menghubungkan individu dengan situs otoritas. Tepatnya bagaimana partisipasi yang setara dijamin akan dan harus bervariasi tergantung pada skema kelembagaan yang membutuhkan regulasi demokratis, dalam hal ini orkestrasi.

Pertimbangan menyediakan mereka yang dipengaruhi oleh keputusan dengan alasan bagaimana aturan sedang dirumuskan dan diterapkan dalam berbagai konteks. Nilai ini sebagian besar berasal dari pekerjaan di bidang demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya memberikan argumen timbal balik dan dapat digeneralisasikan tentang bagaimana otoritas dijalankan dan bagaimana hal itu terhubung dengan penggunaan penalaran publik (Sulaiman 2022).

Arti timbal balik bahwa membenaran dapat diterima bersama oleh para pihak dalam suatu musyawarah, sedangkan generalisasi berkonotasi dengan serangkaian alasan yang dapat dimiliki bersama oleh pihak-pihak yang terkena dampak karena struktur kelembagaan atau moral yang dimiliki bersama. Musyawarah juga berarti bahwa perwakilan dari mereka yang terkena dampak memiliki kesempatan untuk mengajukan alasan mereka dan mendapat tanggapan (Saimima and Putri 2022).

Akuntabilitas, dalam arti demokratis, berarti bahwa mereka yang terkena dampak pengambilan keputusan harus memiliki hak untuk memegang pemegang kekuasaan 'untuk seperangkat standar,

untuk menilai apakah mereka telah memenuhi tanggung jawab mereka berdasarkan standar tersebut, dan untuk menjatuhkan sanksi jika mereka menentukan bahwa ini tanggung jawab belum terpenuhi' (Muhammad 2022). Kriteria ini, mengikuti konsep demokrasi liberal, memberi individu yang terkena dampak kesempatan untuk meminta pertanggungjawaban pembuat keputusan di berbagai tingkat pemerintahan atas tindakan mereka dan menghentikan penggunaan otoritas yang sewenang-wenang yang dapat melemahkan otonomi individu.

Mekanisme akuntabilitas operasional menyediakan sebuah anterin sentif bagi pembuat keputusan untuk mempertimbangkan bagaimana pihak yang terkena dampak akan bereaksi terhadap keputusan yang dibuat atas nama mereka. Akhirnya, agar akuntabilitas dapat diberlakukan secara bermakna,transparansi diperlukan. Transparansi dikonseptualisasikan sebagai sarana pengungkapan tindakan yang diambil oleh aktor dan lembaga publik. Transparansi harus ditawarkan kepada mereka yang terkena dampak keputusan. Meskipun tidak memerlukan pemantauan pihak ketiga, transparansi sering dipromosikan dan ditingkatkan dengan tuntutan akan informasi (Wibowo 2022).

Kompleks rezim tata kelola iklim terdiri dari pemerintah negara bagian, UNFCCC, IO lainnya (seperti HLPF tentang pembangunan berkelanjutan), LSM, PPP, jaringan trans pemerintah, dan banyak lagi. Di dalam kompleks ini, UNFCCC telah menjadi pusat upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan gangguan antropogenik lainnya dengan sistem iklim global selama lebih dari 20 tahun. Sampai Kopenhagen, strategi untuk mengatasi perubahan iklim adalah pendekatan 'target dan jadwal' dari atas ke bawah yang dikelola melalui Protokol Kyoto.

Kemacetan di COP menghasilkan Kesepakatan Kopenhagen yang membuka jalan bagi proses 'janji-dan-peninjauan' dari bawah ke atas di mana negara-negara industri mengajukan janji sukarela mereka untuk mitigasi iklim melalui Tindakan Mitigasi yang Sesuai Secara Nasional. COP dengan demikian secara mendasar mengubah diplomasi iklim dengan beralih dari tawar-menawar terpusat ke rencana nasional yang selaras dengan berbagai kepentingan negara.

Logika dari bawah ke atas ini diperkuat pada KTT iklim PBB berikutnya di Cancun, Durban, dan Warsawa. Setelah COP Lima 2014, semua negara bagian diminta untuk mulai mengirimkan NDC yang dimaksud. Perjanjian Paris meresmikan sistem janji-dan-tinjauan komitmen sukarela ini dengan menetapkan 'inventarisasi global' NDC selama lima tahun ditambah dengan kerangka transparansi – yang melibatkan aktor non-negara – untuk menilai perbandingan janji-janji ini dalam upaya untuk ratchet meningkatkan ambisi.

Seiring dengan perubahan ini, UNFCCC telah membangun meta-perantara dalam upaya untuk beralih dari regulasi ke orkestrasi. Komitmen seharusnya memiliki relevansi, skala, spesifisitas dalam hal hasil yang terukur, transparansi dalam pelacakan kemajuan, dan kepemilikan untuk memenuhi syarat NAZCA. Antara lain UNEP, CDP, UN Global Compact and Carbonn seharusnya memantau kontribusi NAZCA dengan melacak dan menilai data. Situs web NAZCA diperbarui pada COP22 di Marrakech dan 'Buku Tahunan aksi iklim' sebagai mekanisme pelaporan yang diusulkan.

Di bawah GCA, ada perdebatan yang sedang berlangsung apakah NAZCA harus tetap menjadi platform permanen untuk menyusun, mendaftarkan, dan melacak tindakan non-negara sesuai dengan pemenuhan kriteria tertentu dengan pelaporan, pemantauan, dan verifikasi yang lebih ketat Ini adalah langkah-langkah menuju hubungan yang lebih kuat antara negosiasi multilateral dan lingkup tindakan transnasional.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, orkestrasi dapat dijelaskan secara sistematis dalam kaitannya dengan hubungan OIT .Bagaimana hubungan OIT beroperasi di LPAA dan NAZCA, dan alat orkestrasi apa yang digunakan oleh UNFCCC? Pemimpin orkestra: orkestra LPAA adalah 'kuartet' dari Kepresidenan COP Peru dan Prancis, UNFCCC dan Sekretaris Jenderal PBB. NAZCA, dalam nada yang sedikit berbeda, diselenggarakan oleh Sekretariat UNFCCC dan dirancang untuk meningkatkan visibilitas inisiatif untuk mengurangi emisi karbon.

Dalam kedua contoh tersebut, Juara Tingkat Tinggi adalah alat penting untuk orkestrasi yang bermaksud untuk meningkatkan, menampilkan, dan menilai inisiatif non-negara melalui peta jalan untuk aksi iklim global (UNFCCC 2016b). Kita membedakan antara orkestrasi 'tingkat tinggi' atau summitry dari mekanisme orkestrasi lain yang bergantung pada janji 'bottom-up' dan pelaporan mandiri oleh aktor non-negara dalam bentuk pendaftar atau platform: LPAA merupakan contoh orkestrasi tingkat tinggi sementara platform NAZCA mengandalkan pelaporan aksi, komitmen, dan janji dari bawah ke atas secara sukarela oleh para aktor.

Perantara: Orkestrasi bertujuan untuk mengidentifikasi, meminta, mendukung, atau bahkan membuat perantara yang memiliki tujuan yang selaras dengan orkestra serta kemampuan untuk menangani target, seperti negara bagian dan entitas swasta. Dibandingkan dengan banyak bidang kebijakan lainnya, tata kelola iklim memiliki banyak perantara seperti bisnis, kota, jaringan trans-pemerintah, dan ilmuwan.

Menjelang Perjanjian Paris berarti penciptaan perantara baru oleh orkestra, meta-perantara, yaitu aktor transnasional yang bertindak sebagai pembuat standar dari pembuat standar. NAZCA dan LPAA mewakili payung bagi keragaman aktor non-negara dan sub-negara untuk melakukan aksi iklim sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh orkestra, sehingga tindakan yang perlu didasarkan pada sains, memiliki bukti yang dapat dibuktikan. dampak, dan membawa perubahan transformatif menuju netralitas karbon. LPAA dan NAZCA dengan demikian merupakan instrumen untuk meningkatkan ketersediaan perantara: sejak KTT Lima tahun 2014, ribuan inisiatif baru telah didaftarkan di NAZCA.

Target: Pada akhir rantai orkestrasi adalah negara, badan swasta, aktor masyarakat sipil, dan individu yang ditangani oleh orkestra melalui perantara. Orkestrasi dapat berfungsi untuk menciptakan aturan umum bagi perilaku negara atau berfungsi sebagai pengganti atau pelengkap tindakan negara dengan mempromosikan regulasi perilaku swasta aktor non-negara, atau dengan menyediakan barang dan jasa publik.

Orkestrasi melalui LPAA dan NAZCA sangat menangkap fungsi kedua sebagai pelengkap tindakan negara. Banyak inisiatif di LPAA berkisar pada penyediaan layanan, misalnya mempercepat pembiayaan iklim dan penyediaan energi bersih (Aliansi Tenaga Surya Internasional, Inisiatif Energi Terbarukan Afrika, Aliansi Panas Bumi Global) atau efisiensi energi (Akselerator Efisiensi Energi Global).

## **KESIMPULAN**

Dari artikel di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwa pemenuhan nilai-nilai demokrasi bervariasi antara upaya orkestrasi individu atau bersama yang dilakukan oleh Sekretariat UNFCCC dan Sekretaris Jenderal PBB dan kepresidenan COP, bertepatan dengan pembagian yang kami tunjukkan antara orkestrasi tingkat tinggi dan orkestrasi bottom-up. Upaya tingkat tinggi, dicontohkan oleh LPAA, mempromosikan partisipasi yang lebih seimbang dan proses deliberatif dibandingkan dengan orkestrasi dari bawah ke atas yang ditemukan di berbagai pendaftar, platform, dan basis data yang tumpang tindih untuk komitmen iklim non-negara seperti NAZCA. Namun, untuk dua upaya orkestrasi oleh PBB yang disurvei, mekanisme transparansi dan akuntabilitas baru lahir atau bahkan tidak ada. Ada kemungkinan yang sangat terbatas bagi individu yang terkena dampak untuk melacak penambahan lingkungan, kinerja. Kedua, argumen ini memiliki keterbatasan, yang secara bersamaan memberikan arah masa depan untuk penelitian. Kami telah mengambil langkah pertama dalam mengevaluasi legitimasi orkestrasi yang demokratis. Pekerjaan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan trade-off antara nilai-nilai ini dan untuk menilai seberapa layak nilai-nilai ini mengingat sumber daya Sekretariat UNFCCC yang terbatas dan kesulitan untuk memastikan kepatuhan.

---

### BIBLIOGRAFI

- Achmad, Ghufran Hasyim, Dwi Ratnasari, Alfauzan Amin, Eki Yuliani, and Nidia Liandara. 2022. "Penilaian Autentik Pada Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4 (4): 5685–99. Google Scholar
- Muhammad, Fachri. 2022. "Implikasi Praktek Gaya Kepemimpinan Situasional Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau." Universitas Islam Riau. Google Scholar
- Riskiyo, Joko. 2015. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6 (2): 159–76. Google Scholar
- Saimima, Ika Dewi Sartika, and Anggreany Haryani Putri. 2022. "Monograf Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan Di Masa Pandemi Covid-9." Google Scholar
- Sanim, Bunasor. 2016. "Ekonomi Sumber Daya Air Dan Manajemen Pengembangan Sektor Air Bersih Bagi Kesejahteraan Publik." *Pembangunan Dan Kebijakan Ekonomi Indonesia Menghadapi Tantangan Globalisasi Ekonomi*, 283. Google Scholar
- Sulaiman, Sulaiman. 2022. "Urgensi Hak Recall Dalam Perspektif Teori Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas." UIN Sunan Ampel Surabaya. Google Scholar
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Google Scholar
- Wibowo, Richo Andi. 2022. *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah: Pendekatan Perbandingan Hukum*. UGM PRESS. Google Scholar
- Wuryandari, Ganewati, Dhuroruddin Mashad, R R Emilia Yustiningrum, Athiqah Nur Alami, and Nanto Sriyanto. 2015. *Politik Luar Negeri Indonesia Dan Isu Lingkungan Hidup*. Penerbit Andi. Google Scholar